

ABSTRAK

Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa merupakan isu penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Gula merah, yang sering digunakan sebagai makanan, dapat menjadi risiko kesehatan jika konsumen mengkonsumsinya setelah masa layak. Tanpa informasi yang jelas mengenai batas waktu konsumsinya, konsumen berpotensi mengonsumsi produk yang tidak aman, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai larangan dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 8 ayat (1) g menjelaskana bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap prooduk gula merah tanpa tanggal kadaluwarsa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dapat dipetakan penyelesaian dan upaya masalah secara koherensif dan dalam sektor perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengungkap bahwa banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami pentingnya tanggal kadaluwarsa pada produk makanan, termasuk gula merah. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa produk yang telah diuji mengalami perubahan kualitas, seperti rasa dan warna yang dapat memicu produk gula merah tersebut sudah tidak layak dikonsumsi.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Gula Merah, Tanggal Kadaluwarsa

ABSTRACT

Protection Consumer protection against the circulation of brown sugar products without expiry dates is an important issue in maintaining public health. is an important issue in maintaining public health. Brown sugar, which is often used as a food, can be a health risk if consumers consume it after the eligibility period. Without clear information on the consumption time, consumers could potentially consume unsafe products, which may result in various health problems. Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection has regulated the prohibitions and obligations of business actors. obligations of business actors. Article 8 paragraph (1) g explains that “Business actors are are prohibited from producing and / or trading goods and / or services that do not include the expiration date or the best period of use/utilization of certain goods”. best use of certain goods”. The purpose of this research is to analyze and find out the form of legal protection for consumers of brown sugar products without an expiration date in the village. products without expiration dates in Pragaan Daya Village, Pragaan Subdistrict, Sumenep Regency based on the provisions of Law Number 8 of the Year Sumenep Regency based on the provisions of Law Number 8 Year 1999. So that it can be mapped out solutions and problem efforts coherently and in the consumer protection sector. This research is a type of legal research empirical, which is research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior that is taken from human behavior. from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior carried out through direct observation. and real behavior done through direct observation.

Keywords : Consumer Protection, Brown Sugar, Expiry Date